

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM,
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG
DAN
PERUSAHAAN EFEK
DI INDONESIA

Perihal: Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta Lelang
Surat Utang Negara

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278), bahwa penerbitan Surat Utang Negara dengan cara lelang dilakukan melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank Indonesia berwenang melakukan seleksi calon Peserta Lelang Surat Utang Negara berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia perlu mengumumkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat nomor S-117/MK.01/2003 tanggal 20 Maret 2003 perihal Persetujuan mengenai Kriteria Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, dan menetapkan tata cara pengajuan bagi Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek untuk dapat ditunjuk menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara.

I. Kriteria...

I. Kriteria dan Persyaratan Peserta Lelang

1. Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia.
2. Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang tidak sedang dalam proses kepailitan di pengadilan.
3. Kriteria dan Persyaratan untuk masing-masing Peserta Lelang adalah sebagai berikut :

a. Bank

- 1) memiliki izin kegiatan usaha yang masih berlaku sebagai Bank;
- 2) memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- 3) memiliki sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

b. Perusahaan Pialang Pasar Uang

- 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang dari Bank Indonesia;
- 2) memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga ahli di bidang pasar uang;
- 3) aktif melakukan kegiatan di pasar uang dan atau melakukan transaksi perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tercermin dari aktivitas pengajuan penawaran dalam lelang di pasar perdana SBI 1 (satu) bulan secara kumulatif minimal 1% (satu perseratus) dari total jumlah penerbitan dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- 4) memiliki sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

c. Perusahaan...

c. Perusahaan Efek

- 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam;
- 2) memiliki tenaga ahli yang memadai di bidang pasar modal;
- 3) aktif melakukan transaksi di Bursa Efek yang ditunjukkan dengan aktivitas transaksi Efek sekurang-kurangnya 2% (dua perseratus) dari total frekuensi dan nilai perdagangan Efek di Bursa Efek selama 6 (enam) bulan terakhir;
- 4) memiliki sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara;
- 5) mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dalam kegiatan transaksi di pasar modal;
- 6) memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
- 7) dalam hal Perusahaan Efek bertindak hanya sebagai perantara (pialang), memiliki MKBD sekurang-kurangnya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).

II. Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai Peserta Lelang

1. Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I dapat mengajukan permohonan sebagaimana contoh Lampiran 1a, 1b dan 1c kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

a. Bank

- 1) fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Bank;
- 2) fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- 3) keterangan mengenai posisi KPMM terakhir; dan
- 4) keterangan mengenai sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

b. Perusahaan Pialang Pasar Uang

- 1) fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang dari Bank Indonesia;
- 2) fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- 3) daftar riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pasar uang;
- 4) bukti aktivitas kegiatan di pasar uang selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- 5) keterangan mengenai sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

c. Perusahaan Efek

- 1) fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek dari Bapepam;
- 2) fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- 3) daftar riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pasar modal;
- 4) bukti aktivitas kegiatan transaksi di Bursa Efek selama 6 (enam) bulan terakhir;
- 5) keterangan mengenai posisi MKBD terakhir; dan
- 6) keterangan mengenai sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

3. Bank Indonesia melakukan seleksi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menyampaikan hasil seleksi calon Peserta Lelang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
4. Berdasarkan surat keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan penolakan atau persetujuan menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara kepada pemohon.
5. Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang Surat Utang Negara yang ditunjuk melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau sarana lelang lainnya.

III. Kewajiban Pelaporan Peserta Lelang

1. Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai Peserta Lelang wajib membuat laporan bulanan yang berkaitan dengan dalam kegiatan lelang dan atau perdagangan Surat Utang Negara sebagaimana contoh Lampiran 2.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan, dan ditujukan kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010.

IV. Pengawasan Peserta Lelang

Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap aktivitas Peserta Lelang dalam kegiatan lelang dan atau perdagangan Surat Utang Negara secara berkala atau selama periode 1 (satu) tahun.

V. Pencabutan Penunjukan Sebagai Peserta Lelang

1. Penunjukan Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek sebagai Peserta Lelang dapat dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Bank Indonesia dalam hal kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak aktif dalam mengikuti lelang Surat Utang Negara dalam periode 1 (satu) tahun;
 - b. sedang dalam proses kepailitan di pengadilan;
 - c. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia dan atau pasar modal yang berlaku;
 - d. Peserta Lelang sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.3;
 - e. berdasarkan penilaian Bank Indonesia, terdapat potensi risiko yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan pasar apabila Peserta Lelang tetap melanjutkan kegiatannya sebagai Peserta Lelang.
2. Dalam hal pencabutan penunjukan sebagai Peserta Lelang baik bersifat sementara atau permanen, Bank Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan alasan-alasan pencabutan.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA
Ttd

TARMIDEN SITORUS
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 5 /DPM tanggal 21 Maret 2003

Lampiran 1a

Kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ /DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta Lelang Surat Utang Negara, bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagai berikut (dalam hal pemohon adalah Bank):

- a. fotokopi surat izin kegiatan usaha sebagai Bank;
- b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- c. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir;
- d. keterangan mengenai sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan SUN.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

Nama Bank

Tandatangan Pejabat berwenang

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 5 /DPM tanggal 21 Maret 2003

Lampiran 1b

Kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ /DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta Lelang Surat Utang Negara, bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagai berikut (dalam hal pemohon adalah Perusahaan Pialang Pasar Uang):

- a. fotokopi surat izin kegiatan usaha Perusahaan Pialang Pasar Uang;
- b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- c. daftar riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pasar uang;
- d. bukti aktivitas kegiatan di pasar uang selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- e. keterangan mengenai sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

Nama Perusahaan

Pialang Pasar Uang

Tandatangan Pejabat berwenang

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 5 /DPM tanggal 21 Maret 2003

Lampiran 1c

Kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta Lelang Surat Utang Negara. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ /DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta Lelang Surat Utang Negara, bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagai berikut (dalam hal pemohon adalah Perusahaan Efek):

- a. fotokopi surat izin kegiatan usaha Perusahaan Efek;
- b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- c. daftar riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pasar modal;
- d. bukti aktivitas kegiatan transaksi di Bursa Efek selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
- e. keterangan mengenai posisi MKBD terakhir; dan
- f. keterangan mengenai sarana yang dapat menunjang dalam kegiatan lelang dan perdagangan Surat Utang Negara.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

Nama Perusahaan Efek

Tandatangan Pejabat berwenang

**LAPORAN BULANAN
AKTIVITAS TRANSAKSI LELANG DAN PERDAGANGAN
SURAT UTANG NEGARA (SUN)**

Nama Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek :

Tanggal (Periode) Laporan :

No.	Seri SUN	Transaksi Jual/Beli atas nama Nasabah							Transaksi Jual/Beli atas nama diri sendiri				
		Nama Nasabah		Jenis Transaksi (**)	Nilai Nominal (Rp miliar)	Nilai Transaksi (Rp miliar)	Frekuensi transaksi	Status Investor (***)		Jenis Transaksi (**)	Nilai Nominal (Rp miliar)	Nilai Transaksi (Rp miliar)	Frekuensi transaksi
		Pembeli	Penjual *)	I	A								
I. Lelang Pasar Perdana													
II. Pasar Sekunder													
	TOTAL												

Keterangan :

*) Tidak perlu diisi untuk lelang pasar perdana

**) Transaksi pasar sekunder : Outright, Repo

***) I = Indonesia / penduduk

A = Asing / non penduduk

Jakarta,
Nama Perusahaan
Tanda tangan pejabat berwenang